



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Mkd

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

**PT Wahana Ottomitra Multiartha, Tbk. Kantor Cabang Magelang**, berkedudukan di Jalan Mayjend Bambang Soegeng Ruko Metro Square Blok F7-F8, Desa Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Fikrul Hanif, Firdaus Pardamean Marpaung, Wijonarko, Dody Tri Cahyono, S.E., dan Gregorius Lanang Wicaksana, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

**Lawan**

- Wijayanti Amandika Sari, S.E.**, Tempat Tanggal Lahir: Karanganyar, 23 Mei 1990, Jenis Kelamin: Perempuan, Tempat Tinggal: Soco RT 002 RW 004, Kelurahan Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, selanjutnya disebut **Tergugat I**;
- Dzuryat Nugroho, S.Kom.**, Tempat Tanggal Lahir: Magelang, 11 Desember 1984, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tinggal: Soco RT 002 RW 004, Kelurahan Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, selanjutnya disebut **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid dibawah register perkara Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN Mkd, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1.-----Bahwa, pertama-tama perkenankanlah kami untuk mewakili PT. Wahana Ottomitra Multiartha Tbk, sebagai salah satu Perusahaan yang bergerak dibidang Perusahaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006;

2.-----Bahwa keberadaan PENGGUGAT di suatu daerah turut serta memberikan andil besar dalam rangka meningkatkan perekonomian di daerah tersebut antara lain terserapnya tenaga kerja di wilayah yang bersangkutan sehingga mengurangi pengangguran, tumbuhnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disekitar kantor dimana PENGGUGAT berada maupun terpenuhi masyarakat akan kebutuhan dana dalam rangka untuk kegiatan produktif;

3.-----Bahwa salah satu masyarakat yang menggunakan jasa PENGGUGAT untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan adalah sdr. WIJAYANTY AMANDIKA SARI,SE yang beralamat di Dsn Soco RT 02/ TW 04 Kelurahan Salaman, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah yang dalam perkara a quo ini selaku pihak Tergugat-I yang turut disetujui oleh DZURYAT NUGROHO S KOM yang merupakan suami/isteri dari Tergugat-I dan dalam perkara a quo sebagai Tergugat-II. Hal ini dengan Alat Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk;

*Halaman 2 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.---Bahwa, antara PENGGUGAT dan Para Tergugat telah terjalin suatu kesepakatan dalam hal pemberian fasilitas pembiayaan dan hal ini dibuktikan dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1056120240607222 tanggal 25 Juni 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan ("Perjanjian Pembiayaan");

5.-Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan tersebut dimana PENGGUGAT sepakat untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

- |  |                       |
|--|-----------------------|
| a. Pokok Hutang                        | : 157,445,609         |
| b. Bunga                               | : 82,959,391          |
| c. Total Hutang (Pokok Hutang + Bunga) | : 238,405,000         |
| d. Jangka Waktu                        | : 48                  |
| e. Jatuh Tempo Fasilitas Pembiayaan    | : 20/bulan            |
| f. Jumlah Angsuran                     | : 5,115,000 per-bulan |

sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-2 berupa Perjanjian Pembiayaan;

6.-Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban Para Tergugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dimana Para Tergugat menyerahkan Jaminan berupa 1 (Satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238, Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-3 berupa BPKB;

7.-----Bahwa atas Objek Jaminan tersebut PENGGUGAT telah melaksanakan pendaftaran fidusia sehingga terbitlah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00471651.AH.05.01 TAHUN 2024 ("Sertifikat Jaminan Fidusia") sebagaimana dijelaskan pada Alat Bukti P-4 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia;

8.- Bahwa sebagai bentuk pemberian pelayanan kepada Para Tergugat, dimana PENGGUGAT telah mengirimkan copy dokumen pada tanggal 27 Juli 2024 yang terdiri dari:

*Halaman 3 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Perjanjian Pembiayaan
- b. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan
- c. Tata cara pembayaran angsuran
- d. Surat dari management dari PENGGUGAT

("Welcome pack")

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-5.

Dengan demikian tidak ada alasan pembenaran jika nantinya Para Tergugat membuat dalil Jawaban tidak pernah menerima atau mengetahui isi dari suatu Perjanjian Pembiayaan maupun dokumen-dokumen yang telah ditanda-tangani oleh Para Tergugat;

9.----Bahwa berdasarkan pencatatan milik PENGGUGAT per-tanggal 19 Oktober 2024 berupa Kartu Piutang terhitung sejak pembayaran angsuran ke-1 hingga Gugatan ini didaftarkan pada Pengadilan Negeri Mungkid, dimana Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran selama 3 (Empat) bulan. Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-6 berupa Kartu Piutang;

10.-----Bahwa akibat tidak dilakukan pembayaran angsuran oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT telah melakukan langkah-langkah persuasif berupa berkunjung ke tempat tinggal Tergugat sekaligus menyampaikan Surat Peringatan ("SP") yaitu:

- a. SP-1 Pada tanggal 27 Agustus 2024
- b. SP-2 Pada tanggal 03 September 2024
- c. SP-3 Pada tanggal 10 September 2024

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-7;

11. Bahwa walaupun PENGGUGAT telah memberikan SP kepada Para Tergugat namun Para Tergugat dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sehingga Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) dan melanggar terhadap kesepakatan maupun dokumen yang telah ditanda-tangani. Adapun pelanggaran yang mengakibatkan Para Tergugat telah

*Halaman 4 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) adalah sebagai berikut:

a. Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian Pembiayaan disebutkan:

Ayat (1): Kelalaian Dan Cidera Janji ("Kejadian Cidera Janji") berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dianggap telah terjadi jika:

- a) Debitur atau Penjamin (jika ada) atau pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada), lalai membayar kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan dan semua Perjanjian dan/atau dokumen yang berkaitan dengan Perjanjian Pembiayaan maupun perjanjian lain yang ditandatangani Debitur atau penjamin (jika ada) atau Pemilik Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) dengan KREDITUR ; atau
- b) Debitur dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melalaikan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan/atau melanggar ketentuan dari suatu perjanjian dengan pihak lain secara penuh dan tepat waktu;

b. Bahwa sangat jelas disampaikan dalam pasal 10 ayat (1) huruf a dan b tentang Akibat Kejadian Cidera Janji.

Ayat (1) : Dalam hal DEBITUR tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 9 Ketentuan Pembiayaan ini, maka KREDITUR dapat melaksanakan setiap saat dan dari waktu ke waktu setelah terjadinya Kejadian Cidera Janji tersebut, tanpa memperhatikan suatu tenggang waktu tertentu, tanpa harus melakukan suatu pemberitahuan, tuntutan, protes, permohonan apapun juga kepada siapapun juga dan tanpa harus memperoleh persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa dari manapun juga (termasuk namun tidak terbatas pada persetujuan, putusan, penetapan atau kuasa hakim sebagaimana disebutkan dalam pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata bagi pembatalan suatu perjanjian timbal balik), yang kesemuanya itu dengan ini dikesampingkan oleh DEBITUR dan/atau Pemilik Objek Pembiayaan dan/atau Penjamin

Halaman 5 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd



(jika ada), maka KREDITUR dapat melaksanakan salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini:

- a) Menyatakan bahwa kesediaan KREDITUR untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan ini menjadi berakhir;
- b) Menyatakan bahwa DEBITUR dan/atau Penjamin (jika ada) harus segera membayar seluruh Total Hutang yang terhutang berikut denda-denda maupun biaya-biaya lainnya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan semua dokumen (termasuk tanda bukti penerimaan Fasilitas Pembiayaan dan dokumen jaminan) serta semua perjanjian yang berkaitan menjadi jatuh tempo dan karenanya wajib dibayar secara seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atau Penjamin (jika ada) kepada KREDITUR;
- c. Paham Pembiayaan, disebutkan:

**Kelalaian/ Cidera Janji/ Wanprestasi**

Dalam hal pembiayaan dibebankan dengan Jaminan Fidusia maka berlaku ketentuan dibawah ini:

Apabila DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dan/atau Penjamin (jika ada) melanggar atau lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Pembiayaan, DEBITUR dan/atau pemilik Obyek Pembiayaan dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada WOM Finance dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh WOM Finance untuk:

- Mengambil Objek Pembiayaan dan/atau Jaminan (jika ada) berikut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (jika ada) dan/atau seluruh perlengkapannya dari siapapun yang menguasai Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut dengan ketentuan segala risiko atau biaya yang timbul menjadi beban DEBITUR dan dengan ini DEBITUR menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat tanpa izin (act of trespass); dan

Halaman 6 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjual atau dengan cara lain untuk melepaskan/mengalihkan hak atas Objek Pembiayaan dan /atau Jaminan (jika ada) setiap saat dengan cara serta harga yang dipandang baik oleh WOM Finance dan menerima hasil penjualan dan dipergunakan untuk membayar Sisa Total Hutang serta menandatangani dokumen lainnya sehubungan dengan pengalihan Objek Pembiayaan dan Jaminan (jika ada) tersebut

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-8

- d. Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, pada angka nomor 2 disebutkan:

Bahwa sangat jelas tercantum dimana Debitur/Tergugat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Kreditur/PENGGUGAT untuk mengambil atau menarik Objek Jaminan berikut seluruh perlengkapannya setiap waktu dan dimanapun Objek Jaminan tersebut berada dan menyetujui bahwa tindakan tersebut bukan merupakan tindakan memasuki tempat (act of trespass) serta melakukan penjualan atas Objek Jaminan menurut harga yang dianggap baik oleh Penerima Kuasa apabila DEBITUR atau Pemilik Jaminan:

- 2. Tidak memenuhi segala kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan termasuk kewajiban pembayaran,

Hal ini dibuktikan dengan Alat Bukti P-9;

- 12. Bahwa, akibat Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi), PENGGUGAT sebagai pihak yang dirugikan berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri untuk menuntut ganti rugi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1243 dan Pasal 1244 KUHPerdara Buku ke III (Tiga) Bab I (Satu) tentang "PERIKATAN-PERIKATAN PADA UMUMNYA" bagian ke IV (Empat) tentang "PENGgantian BIAYA, RUGI DAN BUNGA KARENA TIDAK DIPENUHINYA SUATU PERIKATAN" sebagai berikut:

- a. Pasal 1243 KUHPerdara:

Halaman 7 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd



“Penggantian biaya, Kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

b. Pasal 1244 KUHPerdara:

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Cidera Janji (Wanprestasi) maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil dan Imateriil sejumlah Rp. 467.681.175 (Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil, terdiri dari:

Bahwa akibat tindakan Para Tergugat tidak melakukan kewajiban membayar angsuran bahkan berlanjut hingga ke ranah hukum, maka PENGGUGAT mengalami kerugian Materiil sebesar Rp. 267.681.175 (Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Delapan Puluh satu Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah) yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan angsuran = Rp. 240.405.000
- 2) Denda = Rp. 2.276.175
- 3) Biaya operasional sidang (copy dokumen, legalisir, biaya saksi)  
= Rp. 25.000.000,-

b. Kerugian Imateriil:

Bahwa karena Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Para Tergugat maka PENGGUGAT harus melakukan tindakan ekstra tanpa mengenal batasan waktu yang dilakukan oleh petugas atau

*Halaman 8 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

team yang ada di lapangan untuk mengingatkan ke Para Tergugat akan kewajiban membayar angsuran, hingga menguras waktu, pikiran, emosi bahkan bekerja pada saat hari libur yang berakibat PENGGUGAT harus membayar ekstra atas kelebihan jam kerja dan jika diukur dengan nominal kerugian dapat dinominalkan sebesar Rp. 200.000.000,- (Tiga Puluh juta rupiah) selama Para Tergugat lalai dalam menjalankan kewajiban membayar angsuran.

14. Bahwa, berdasarkan Perjanjian Pembiayaan juncto Perubahan Perjanjian Pembiayaan, Surat Persetujuan Dan Kuasa Penarikan Jaminan, terkait akibat kejadian Cidera Janji (Wanprestasi) maka Para Tergugat harus menyerahkan Objek Jaminan kepada PENGGUGAT;

15. Bahwa untuk menjamin terpenuhi gugatan dari PENGGUGAT dan agar Kendaraan Bermotor tidak dialihkan kepada pihak lain maka sangat relevan PENGGUGAT mengajukan sita jaminan terhadap Objek Jaminan tersebut;

16. Bahwa, agar Para Tergugat benar-benar melaksanakan putusan ini dengan sebaik-baiknya, maka PENGGUGAT memohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar Uang Paksa (Dwangsoom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari sampai Putusan Pengadilan dijalankan oleh Para Tergugat;

17. Bahwa, PENGGUGAT memohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar Putusan Pengadilan atas Perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya Hukum lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut diatas maka PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1056120240607222 tanggal 25 Juni 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian

*Halaman 9 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”);

3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Perjanjian Pembiayaan Nomor : 1056120240607222 tanggal 25 Juni 2024 berikut Syarat-Syarat dan Ketentuan Perjanjian Pembiayaan (“Perjanjian Pembiayaan”);

4. Menyatakan SAH Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W13.00471651.AH.05.01 tanggal 04 Juli TAHUN 2024;

5. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 ,Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”) sebagaimana tercantum dalam Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (“BPKB”) kepada PENGGUGAT;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil = Rp. 267.681.175

b. Kerugian Imateriil = Rp. 200.000.000,-.

Total \_\_\_\_\_ (+)

= Rp. 467.681.175

7. Menyatakan SAH dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) kendaraan bermotor merek: kendaraan bermotor merk : Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 , Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD (“Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor”);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini;

9. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorrad), meskipun ada upaya hukum lain;

10. Menghukum Para Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila yang Mulia Hakim Pengadilan Negeri Mungkid berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Halaman 10 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang dan menghadap kuasanya, sedangkan Para Tergugat datang dan menghadap prinsipalnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah memberikan penjelasan berkaitan tentang perkara *a quo* kepada para pihak dan berpedoman pada Pasal 15 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019, Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada kedua belah pihak berperkara, dan Hakim telah secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan pihak Penggugat membacakan surat gugatannya dan pihak Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan jawaban sebagai berikut:

## 1. Fakta pemberian Kredit tanpa kehadiran Tergugat II

- Bahwa Tergugat 2 menolak dalil-dalil Penggugat yang mengklaim bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat 1 dilakukan dengan sah. Sebagaimana dalil yang disampaikan penggugat pada angka 3 yakni "..... yang turut disetujui oleh Dzuryat Nugroho S.Kom yang merupakan suami/isteri dari Tergugat 1 dan dalam perkara *a qui* sebagai Turut Tergugat II. Hal ini dengan Alat Bukti P-1 berupa kartu Tanda Penduduk".
- Tergugat II dengan tegas menyatakan bahwa dalil Penggugat pada angka 3 yang mengklaim bahwa pemberian fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I dilakukan dengan sah dan disetujui oleh Tergugat II, adalah tidak benar. Tergugat II tidak pernah mengetahui adanya perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan tersebut dan tidak pernah menandatangani atau memberikan persetujuan atas perjanjian pinjaman sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Kartu Tanda Penduduk

*Halaman 11 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KTP) yang diajukan sebagai alat bukti Penggugat tidak dapat dijadikan dasar yang sah untuk membuktikan adanya keterlibatan atau persetujuan Tergugat II dalam perjanjian tersebut yang merupakan suami dari Tergugat 1.

- Bahwa berdasarkan aturan dan ketentuan hukum perdata di Indonesia, dalam konteks pengajuan kredit yang melibatkan aset bersama dalam pernikahan atau memiliki dampak finansial pada kedua belah pihak, seharusnya terdapat izin atau persetujuan dari pasangan, dalam hal ini Tergugat 2. Pengabaian kehadiran Tergugat 2 dalam proses ini menunjukkan bahwa pihak Penggugat tidak melaksanakan proses kredit dengan kehati-hatian yang diperlukan dan mengabaikan hak Tergugat 2 untuk mengetahui dan menyetujui transaksi yang berpotensi mempengaruhi ekonomi keluarga.
- Bahwa dalam perjanjian pembiayaan yang berlaku, tercantum ketentuan bahwa pemberian pembiayaan kepada Tergugat 1 harus dilakukan dengan persetujuan tertulis dari Tergugat 2. Penggugat telah mengabaikan syarat ini, sehingga menimbulkan kerugian pada pihak Tergugat 2, baik secara moral maupun material.
- Dengan demikian, tindakan Penggugat telah melanggar ketentuan perjanjian yang mengikat para pihak.

## 2. Dasar Hukum bantahan Tergugat

- Pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sah perjanjian  
Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam hal ini, persetujuan Tergugat II sebagai pasangan Tergugat I merupakan elemen penting yang diabaikan oleh Penggugat, yang mengakibatkan perjanjian kredit ini tidak sepenuhnya sah karena kurangnya kesepakatan dari semua pihak yang berwenang dan berkepentingan.
- Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan)

*Halaman 12 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan bahwa suami istri memiliki kedudukan yang seimbang dalam kehidupan perkawinan, termasuk dalam hal pengelolaan ekonomi dan harta. Pasal 36 menyebutkan bahwa pengurusan harta bersama memerlukan persetujuan dari kedua pihak. Dengan demikian, tindakan Penggugat yang memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat 1 tanpa izin langsung dari Tergugat 2 sebagai suami melanggar ketentuan hukum yang berlaku, karena seharusnya transaksi keuangan yang mempengaruhi harta bersama harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.

- Pasal 1338 KUH Perdata (Asas Pacta Sunt Servanda)
  - Sebagaimana dalam Pasal 1338 KUHPerdaya mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, perjanjian harus ditaati sebagaimana diatur. Penggugat telah melanggar asas ini dengan tidak mendapatkan persetujuan tertulis dari Tergugat II sesuai ketentuan yang ada.
  - Pelanggaran Prinsip Itikad Baik, menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Tergugat I tanpa izin dari Tergugat II, Penggugat menunjukkan kurangnya itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.
- Asas Fidusia dalam Hubungan Kontraktual, dalam prinsip hukum perdata, hubungan kontraktual antara para pihak didasari oleh asas kepercayaan atau fidusia. Penggugat seharusnya menghormati kepercayaan ini dengan mendapatkan izin dari Tergugat II sebelum memberikan pembiayaan kepada Tergugat I, sesuai dengan syarat yang telah disepakati.

Berdasarkan segala argumen dan dasar hukum yang telah para tergugat kemukakan diatas, Para Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Cq Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini berkenan memutus dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan.

*Halaman 13 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan oleh Penggugat kepada Tergugat I tanpa persetujuan Tergugat II tidak sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat, berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3313096305900001 atas nama Wijayanty Amandika Sari, SE, tanggal 12 April 2018, dan NIK 3308010112840003 atas nama Dzuryat Nugroho, S.Kom, diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1056120240607222, tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy BPKB Nomor: P-06853004, diberi tanda bukti (P-3);
4. Hasil *print* Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00471651.AH.05.01 Tahun 2024, tanggal 04 Juli 2024, diberi tanda bukti (P-4);
5. Hasil *print e Welcome Pack*, tanggal 21 Oktober 2024, diberi tanda bukti (P-5);
6. Hasil *print* Kartu Piutang Konsumen atas nama Wijayanty Amandika Sari, SE, diberi tanda bukti (P-6);
7. Hasil *print* Surat Peringatan Pertama Nomor 0561SP120240803018/SP/0561-K/MAGELANG/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, Surat Peringatan Kedua Nomor 0561SP220240902345/SP/0561-K/MAGELANG/IX/2024, tanggal 3 September 2024, Surat Peringatan Ketiga Nomor 0561SP320240901866/SP/0561-K/MAGELANG/IX/2024, tanggal 10 September 2024, diberi tanda bukti (P-7);

Halaman 14 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd





8. Foto copy Paham Pembiayaan, tanggal 22 Juni 2024, diberi tanda bukti (P-8);

9. Foto copy Surat Pernyataan, Persetujuan dan Kuasa Penyerahan Objek Sewa Pembiayaan, tanggal 25 Juni 2024, diberi tanda bukti (P-9);

10. *Screenshot* percakapan *whatsapp*, diberi tanda bukti (P-10);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7 dan bukti P-10 tidak dapat ditunjukkan aslinya dan fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi atas nama Yokhebed Ayesha Crestin dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi merupakan Marketing Head di WOM Finance;
- Bahwa Saksi memiliki tugas untuk melakukan verifikasi terhadap calon nasabah;
- Bahwa dokumen yang harus dipenuhi untuk mengajukan pinjaman di WOM Finance antara lain KTP, KK, Bukti Kepemilikan Rumah, NPWP untuk pinjaman diatas Rp50.000.000, 00 (lima puluh juta rupiah), BPKB asli, dan data penjamin apabila sudah berkeluarga;
- Bahwa dokumen yang harus ditandatangani oleh calon nasabah adalah paham pembiayaan;
- Bahwa pasangan diminta tandatangan apabila pada saat dilakukan survei sedang berada di rumah, apabila pasangan tidak berada di rumah akan dilakukan verifikasi melalui *whatsapp* oleh Saksi;
- Bahwa Tergugat I sudah dua kali melakukan pinjaman di WOM Finance, yang pertama dilakukan pada bulan Maret 2024;

Halaman 15 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengajuan pinjaman, Tergugat I menyampaikan bahwa suaminya, yang merupakan Tergugat II, sedang diklat, kemudian Saksi diberi nomor yang menurut Tergugat I adalah nomor handphone Tergugat II;
- Bahwa Saksi menghubungi nomor yang diberikan oleh Tergugat I tersebut dan nomor tersebut merespon bahwa ia memang Tergugat II;
- Bahwa bukti kepemilikan rumah boleh atas nama orang lain asal masih dalam satu KK yang sama, atau bisa menggunakan surat keterangan domisili;

Menimbang, Para Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Hasil *print* Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diberi tanda bukti (T-1);
2. Hasil *print* Pasal 1320 dan Pasak 1339 KUHPerdara, diberi tanda bukti (T-2);
3. Hasil *print* *Frequently Asked Question* WOM Finance, diberi tanda bukti (T-3);
4. Hasil *print* Pinjaman Jaminan Gadai BPKB Mobil dan Motor di WOM Finance, diberi tanda bukti (T-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0473/053/X/2015, tanggal 19 Oktober 2013, diberi tanda bukti (T-5);

Menimbang, bahwa para Tergugat tidak mengajukan alat bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Para Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

*Halaman 16 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran sesuai dengan surat Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1056120240607222 tanggal 25 Juni 2024 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Para Tergugat menolak dalil Penggugat tersebut, dan menyatakan bahwa Tergugat II tidak mengetahui bahwa Tergugat I mengajukan pinjaman ke Penggugat sehingga perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil Penggugat tersebut, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sah atau tidaknya perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1056120240607222 tanggal 25 Juni 2024 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Kesepakatan berarti telah adanya kehendak serta persetujuan dari kedua belah pihak untuk membuat perjanjian. Dalam Pasal 1330 KUH Perdata diatur bahwa yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah anak yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan perempuan yang telah kawin, akan tetapi dalam perkembangannya, seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam SEMA 3/1963 jo. Pasal 31 UU Perkawinan. Dalam Pasal 1234 KUH Perdata, yang dimaksud suatu hal tertentu dalam syarat sah perjanjian adalah objek perjanjian yaitu prestasi, misalnya memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Berdasarkan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu

*Halaman 17 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab adalah terlarang apabila sebab tersebut dilarang oleh undang-undang atau apabila sebab tersebut bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian antara Penggugat dan Para Tergugat dimana perjanjian tersebut didasarkan pada kesepakatan kedua belah pihak dibuktikan dengan surat perjanjian pembiayaan yang ditandatangani oleh Penggugat dengan Para Tergugat dan diakui oleh para pihak dipersidangan, dilaksanakan oleh pihak-pihak yang cakap, adanya suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat adalah tidak sah karena tanpa persetujuan Tergugat II, dalil Para Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat yaitu bukti P-10 berupa bukti percakapan melalui aplikasi WhatsApp (WA) antara Saksi Yokhebed Ayesha Crestin, dengan Tergugat II yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat I, maka dengan demikian petitum angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah benar secara hukum Para Tergugat telah cidera janji/ wanprestasi dengan tidak menepati Perjanjiannya sebagaimana termuat dalam Perjanjian Pembiayaan Nomor: 1056120240607222 tanggal 25 Juni 2024 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1338 KUH Perdata Perjanjian a yang dibuat oleh para pihak mengikat bagi yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang (azas Pacta Sun Servanda);

Menimbang, bahwa Pasal 1267 KUH Perdata menyatakan : "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga";

*Halaman 18 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



Menimbang, bahwa secara hukum Tergugat dapat dinyatakan wanprestasi apabila;

- tidak memenuhi prestasi;
- terlambat memenuhi prestasi;
- memenuhi prestasi secara tidak baik;
- melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa Surat Peringatan Pertama Nomor 0561SP120240803018/SP/0561-K/MAGELANG/VIII/2024, tanggal 27 Agustus 2024, Surat Peringatan Kedua Nomor 0561SP220240902345/SP/0561-K/MAGELANG/IX/2024, tanggal 3 September 2024, Surat Peringatan Ketiga Nomor 0561SP320240901866/SP/0561-K/MAGELANG/IX/2024, tanggal 10 September 2024, dimana Penggugat telah melakukan penagihan pada pihak Para Tergugat dan memberitahukan tagihan yang belum dibayar tersebut kepada Tergugat, maka dari fakta tersebut secara hukum Para Tergugat telah terlambat memenuhi prestasi dan/atau memenuhi prestasi secara tidak baik, oleh karenanya secara hukum Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, dengan demikian petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 ,Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") kepada Penggugat, oleh karena Tergugat telah dinyatakan wanprestasi maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 ,Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD ("Objek Jaminan atau Kendaraan Bermotor") kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 13 Perjanjian Pembiayaan Nomor:

*Halaman 19 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1056120240607222 tanggal 25 Juni 2024, dengan demikian petitum 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang memohon Para Tergugat untuk membayar ganti rugi, baik dari kerugian materiil maupun imateriil sejumlah Rp467.681.175,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), oleh karena Pasal 1246 KUHPerdara mengatur hal-hal yang dapat dimintakan ganti rugi terhadap gugatan wanprestasi meliputi biaya, rugi, dan bunga serta Para Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan agunan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238, Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD, dan karena agunan tersebut telah dibebani dengan jaminan fidusia sehingga penerima fidusia, dalam hal ini adalah Penggugat, memiliki hak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut atas kekuasaannya sendiri, dengan demikian petitum angka 6 tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang memohon menyatakan sah Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00471651.AH.05.01 Tanggal 04 Juli 2024, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia disebutkan bahwa "*Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia*" dan dalam Pasal 11 disebutkan bahwa "*Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan*". Dengan dikeluarkannya Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W13.00471651.AH.05.01 Tanggal 04 Juli 2024 (Bukti P-4), menunjukkan bahwa akta jaminan fidusia antara Penggugat dan Para Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan dilakukan oleh Penerima Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerimaan Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan pendaftaran Jaminan Fidusia, dengan demikian petitum 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

*Halaman 20 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang memohon menyatakan sah dan berharganya sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 ,Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD, oleh karena selama persidangan tidak diajukan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 ,Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD yang merupakan objek jaminan dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian petitum 7 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang memohon kepada Hakim untuk menghukum Para Tergugat dengan uang paksa sebesar RP1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai memenuhi isi, oleh karena uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat tidak diuraikan secara jelas, maka dengan demikian petitum 8 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tuntutan Penggugat yang memohon supaya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 180 ayat 1 HIR disebutkan bahwa *"Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang syah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan"* dan lebih lanjut, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil menjelaskan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan serta merta harus melalui persetujuan Ketua Pengadilan Tinggi sementara tujuan diadakannya prosedur gugatan sederhana sendiri ialah supaya terdapat prosedur penyelesaian sengketa

*Halaman 21 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama didalam hubungan hukum yang bersifat sederhana, dengan demikian petitum 9 tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat agar Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian maka Para Tergugat dalam hal ini adalah sebagai pihak yang kalah berdasarkan Pasal 181 HIR, maka Para Tergugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perjanjian pembiayaan antara Penggugat dan Para Tergugat No. 1056120240607222, Tanggal 25 Juni 2024 adalah sah;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan ingkar jani/ wanprestasi;
4. Menyatakan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor W13.00471651.AH.05.01 Tanggal 04 Juli Tahun 2024 adalah sah;
5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan obyek agunan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 ,Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD, oleh karena selama persidangan tidak diajukan sita jaminan terhadap 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk : TOYOTA RUSH ALL NEW S 1.5 M/T, Nomor Rangka: MHKE8FA3JJK005258, Nomor Mesin: 2NRF667238 ,Tahun: 2018, Nomor Polisi: AB1318UD kepada Penggugat;

*Halaman 22 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul alam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

7. Menolak gugatan Penggugat selain yang selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam sidang pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Ario Legowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga dikirim melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Fakhruddin Said Ngaji, S.H., M.H

Perincian biaya ;

1. Pendaftaran .....Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
2. Biaya ATK .....Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
4. PNBP .....Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)
4. Panggilan..... Rp28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)
5. Materai ..... Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
6. Redaksi ..... Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Jumlah ..... Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 23 dari 23 Perdata Gugatan Sederhana Nomor 65/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)